



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Mansyur Syah P. Dompok Tanjungpinang Kode Pos 29125

Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033

Website. <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: disdik@kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 457 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DAN DOKUMEN PETA PROSES BISNIS
BIDANG PENDIDIKAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat dan fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa dalam rangka penataan tata laksana, diperlukan penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis Bidang Pendidikan dan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Tenaga Ahli Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis Bidang Pendidikan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (berita daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Dokumen Peta Proses Bisnis Bidang Pendidikan.
- KEDUA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan konsep termasuk mendiskusikan, membahas dan memberikan masukan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur dan penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis sehingga menjadi Dokumen Standar Operasional Prosedur dan Peta Proses Bisnis Bidang Pendidikan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT	
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
KASUBBAG KEUANGAN	


Dr. ANDI AGUNG, S.E, M.M.
Pembina Tingkat I

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Organisasi dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :
Tanggal :

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Drs. Setyohadi Pratomo, M. Si	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang
2	Drs. Harsoyo, M. Si	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang
3	Lois Yulianto, S. Kel, MA	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**




**Dr. ANDI AGUNG, S.E, M.M.
Pembina Tingkat I**

Lampiran II: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**TIM TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN PETA PROSES BISNIS
BIDANG PENDIDIKAN**

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Drs. Setyohadi Pratomo, M. Si	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang
2	Drs. Rahmad Purwanto, M. Si	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang
3	Lois Yulianto, S. Kel, MA	Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan (LPP SP) Semarang

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. ANDI AGUNG, S.E, M.M.
Pembina Tingkat I**